

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG  
JAMINAN PRODUK HALAL DAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP  
JUAL BELI PRODUK HALAL DI PLATFORM KHUSUS SHOPEE  
BAROKAH**

(Studi Kasus Toko Asyari'atul Uluum Store)

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

**Najwa Alifia Zuhri**

NIM: 20111047

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
1446 H/2024 M**

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG  
JAMINAN PRODUK HALAL DAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP  
JUAL BELI PRODUK HALAL DI PLATFORM KHUSUS SHOPEE  
BAROKAH**

(Studi Kasus Toko Asyari'atul Uluum Store)

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Najwa Alifia Zuhri**

NIM: 20111047

Pembimbing:

**Khoirun Nisa, M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
1446 H/2024 M**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Produk Halal Di Platform Khusus Shopee Barokah (Studi Kasus Toko Asyari’atul Uluum Store Dan Lutfin33)*” yang disusun oleh Najwa Alifia Zuhri Nomor Induk Mahasiswa 20111047 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada sidang *munaqasyah* skripsi.

Tangerang Selatan, 13 Juli 2024






Pembimbing



Khoirun Nisa, M.Ag

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Produk Halal Di Platform Khusus Shopee Barokah (Studi Kasus Toko Asyari’atul Uluum Store Dan Lutfin33)** oleh Najwa Alifia Zuhri Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 20111047 yang telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 19 Juli 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A	Ketua Sidang	
2	Rahmatul Fadhil, M.A	Sekretaris Sidang	
3	Syafaat Muhari, M.E	Penguji I	
4	Dra. Nur Izzah, M.A	Penguji II	
5	Khoirun Nisa, M.Ag	Dosen Pembimbing	

Jakarta, 19 Juli 2024

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

  
Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Najwa Alifia Zuhri**

NIM : 20111047

Tempat/Tgl Lahir : Depok, 21 Mei 2002

Menyatakan bahwa **Skripsi** dengan judul **Tinjauan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Produk Halal Di Platform Khusus Shopee Barokah (Studi Kasus Toko Asyari'atul Uluum Store dan Lutfin33)** adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Depok, 13 Juli 2024



**Najwa Alifia Zuhri**

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Najwa Alifia Zuhri

NIM : 20111047

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: ” **TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PRODUK HALAL DI PLATFORM KHUSUS SHOPEE BAROKAH(Studi Kasus Toko Asyari’atul Uluum Store)**” Beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan hak Bebas Royalti di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 13 Juli 2024



Najwa Alifia Zuhri

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa  
sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan.*

(Q.S Asy-Syarḥ [94]:5-6)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin.* Puji serta syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat yang tak terhingga sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Produk Halal Di Platform khusus Shopee Barokah (Studi Kasus Toko Asyari’atul Uluum Store Dan Lutfin33). Sholawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman *jahiliyah* menuju zaman *Islamiyah*.

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak bantuan yang sangat berjasa dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis sampaikan rasa terimakasih pihak-pihak tersebut. Diantara nya:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, Ibu Dr. Nadjematul Faizah, M.Hum.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta, Bapak Rahmatul Fadhil M.A.
4. Dosen Pembimbing, Ibu Khoirun Nisa, M.Ag. yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
5. Bapak dan Ibu Dosen Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, serta segenap instruktur tahfiz yang telah mencurahkan ilmu, waktu, serta tenaga.
6. Kedua orang tua yang terkasih dan tercinta, ayahanda Saifudin Zuhri dan ibunda Dian Hazanal Matoriah. Terimakasih atas segala dukungan, pengorbanan, serta jerih payah yang tak ternilai. Yang sudah membantu

baik dari segi dukungan, materi maupun non materi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.

7. Keluarga saya yang selalu memberi dukungan tiada henti
8. Bapak Dedi Irawan selaku owner keripik kicimpring toko Asyari'atul Uluum Store yang telah bersedia di wawancara, memberi informasi dan data sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian.
9. Ibu Lutfi selaku owner keripik kaca toko Lutfin33 yang telah bersedia diwawancara, memberi informasi dan data sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
10. Teman-teman angkatan 2020, yang selalu memberi dukungan.

Depok, 13 Juli 2024



Najwa Alifia Zuhri

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain, dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi pada Arab-Latin mengacu pada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kebudayaan RI No.158/1987 dan No.0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas )
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas )
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De

			(dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah )
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena *Tasyīd* ditulis rangkap

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. *Ta’ marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *Ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah auliyā'</i>
----------------	---------	------------------------

- c. Bila *Ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

#### 4. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dhammah	Ditulis	U

#### 5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>Ja hiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تنس	Ditulis	<i>Tānsa</i>
3.	Kasrah+ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dhammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لءنشكرتم	Ditulis	<i>La ' in syakartum</i>

8. Kata sanding Alif+Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamarriyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>Al-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي لفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan.....	9
1. Identifikasi Masalah .....	9
2. Pembatasan Masalah.....	10
3. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II KONSEP PRODUK HALAL DALAM FIKIH MUAMALAH DAN LANDASAN HUKUMNYA DI INDONESIA.....</b>	<b>19</b>
A. Fikih Muamalah.....	19
1. Konsep Dasar Fikih Muamalah .....	19

2. Ruang Lingkup Fikih Muamalah.....	22
3. Prinsip Dasar Hukum Fikih Muamalah .....	23
B. Al-Bai' (Jual Beli) .....	26
1. Definisi Jual Beli .....	26
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	26
3. Macam-macam Jual Beli .....	28
4. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	30
5. Hal-hal Yang Dilarang Dalam Jual Beli .....	31
6. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli.....	66
7. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah.....	68
8. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah.....	69
C. Produk Halal.....	72
1. Pengertian Halal Dan Haram.....	72
2. Pengertian Produk Halal .....	72
3. Produk Halal Dan Haram Perspektif Fikih Muamalah.....	73
4. Ketentuan Kehalalan Produk Dalam Fikih Muamalah.....	78
5. Hal-hal Yang Menyebabkan Keharaman Suatu Produk Dalam Pandangan Fikih Muamalah.....	79
D. Landasan Hukum Positif Atas Produk Halal.....	80
1. Landasan Hukum Produk Halal Sebelum Undang-undang Jaminan Produk Halal.....	80
2. Ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.....	82
3. Aspek Pidana Dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal.....	88

4. Ketentuan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 .....	90
5. Ketentuan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1360 Tahun 2021 Tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal.....	90
E. Sertifikat Dan Label Halal.....	91
1. Pengertian Sertifikat Dan Label Halal .....	91
2. Keterkaitan Sertifikat Dan Label Halal .....	97
3. Manfaat Sertifikat Dan Label Halal.....	98
4. Prosedur Pengajuan Sertifikat Dan Label Halal .....	99
5. Ketentuan Pengajuan Sertifikat Dan Label Halal.....	102
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>105</b>
A. Jenis Penelitian .....	105
B. Pendekatan Penelitian.....	105
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	106
D. Sumber Data .....	106
E. Teknik Pengumpulan Data .....	107
F. Teknik Analisis Data .....	109
G. Objek Penelitian .....	110
1. PT. Shopee .....	110
a. Profil Shopee.....	110
b. Kehadiran Shopee Barokah.....	114
c. Produk Shopee Barokah.....	119
2. Toko Asyari'atul Uluum Store.....	120
a. Profil Toko Asyari'atul Uluum Store .....	120
b. Produk Asyari'atul Uluum Store.....	120
3. Toko Lutfin33 .....	123

a. Profil Toko Lutfin33 .....	123
b. Produk Toko Lutfin33 .....	123
4. Mekanisme Toko Asyari'atul Uluum Store Dan Lutfin33	
Bergabung dalam Shopee Barokah.....	125

#### **BAB IV ANALISIS PRODUK HALAL TERHADAP JUAL BELI**

##### **PRODUK HALAL DI PLATFORM KHUSUS SHOPEE**

##### **BAROKAH ..... 127**

A. Analisis Tinjauan Undang-undang No.33 Tahun 2014 Terhadap Jual Beli Produk Halal Di Platform Khusus Shopee Barokah.....	127
B. Analisis Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Produk Halal Di Platform Shopee Barokah .....	138

##### **BAB V PENUTUP ..... 155**

A. Kesimpulan.....	155
B. Saran .....	155

##### **DAFTAR PUSTAKA..... 159**

##### **LAMPIRAN ..... 173**

##### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 192**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.5 Hasil Wawancara

Tabel 2.5 Hasil Wawancara

Tabel 1.4 Analisis Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan produk halal

Tabel 2.4 Analisis Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022

Table 3.4 Analisis Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal

Table 4.4 Analisis Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

Tabel 4.5 Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah

Tabel 4.6 Analisis Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah

Tabel 4.7 Analisis Hal-hal yang dilarang dalam jual beli

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Prosedur Pengajuan Sertifikat Halal

Gambar 3.1 Profil Shopee

Gambar 3.2 Profil toko Asyari'atul Uluum Store

Gambar 3.3 Produk kicimpring dari toko Asyari'atul Uluum Store

Gambar 3.4 Profil toko Lutfin33

Gambar 3.5 Produk keripik kaca dari toko Lutfin33

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pengantar Penelitian
- Lampiran 2. Surat Mohon Kesediaan Sebagai Pembimbing
- Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 4. Transkrip Wawancara
- Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6. Hasil Pengecekan Plagiarisme

## ABSTRAK

Najwa Alifia Zuhri. NIM: 20111047. Tinjauan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Produk Halal Di Platform Khusus Shopee Barokah (Studi Kasus Toko Asyari'atul Uluum Store Dan Lutfin33. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1445H/2024 M.

Gaya hidup halal semakin populer, Karena itu Shopee Barokah menawarkan produk halal yang telah di sertifikasi halal oleh BPJPH. Namun, pada fakta nya di Shopee Barokah masih di temukan produk Keripik Kicimpring dan keripik kaca yang belum memiliki sertifikat dan label halal

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan empiris. Sumber data primer adalah owner keripik kicimpring, owner keripik kaca, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014. Data sekunder berupa buku, jurnal, internet, literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menunjukkan: (1) Jual beli produk keripik kicimpring dan keripik kaca tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 4 tentang kewajiban memiliki sertifikat halal. Hal ini di dasari pada hasil wawancara dengan Dedi Irawan dan Lutfi yang mengungkapkan bahwa persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal terlalu rumit. Toko Asyari'atul Uluum Store dan Lutfin33 belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 dikarenakan tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Produk keripik kicimpring dan keripik kaca tidak memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. (2) Berdasarkan tinjauan fikih muamalah jual beli produk halal di toko Asyari'atul Uluum Store dan Lutfin33 sudah memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. Namun, belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah terkait ketentuan *sighat al-aqd* dikarenakan ketidakjelasan kriteria *mabi'*, karakteristik layanan *marketplace* murni dikarenakan pedagang tidak mendeskripsikan produk, ketentuan *musman* atau *mabi'* dikarenakan tidak memiliki label halal, dan mengandung unsur *gharar* karena tidak mencantumkan komposisi dan *expired* produk.

**Kata Kunci:** Jual beli online, Produk Halal, Fatwa DSN MUI, Undang-undang.

## ABSTRACT

Najwa Alifia Zuhri. NIM: 20111047. Review of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees and Muamalah Jurisprudence on the Sale and Purchase of Halal Products on the Shopee Barokah Special Platform (Case Study of the Asyari'atul Uluum Store and Lutfin33. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Al-Qur'an Sciences (IIQ) Jakarta, 1445H/2024 AD.

The halal lifestyle is increasingly popular, therefore PT. Shopee launched Shopee Barokah which offers halal products to support the potential of the Islamic industry which is guaranteed to be halal certified by BPJPH. However, in fact, at Shopee Barokah we still find kicimpring chips and glass chips products that do not have halal certificates and labels, on the packaging or product description.

This research uses qualitative methods in the form of case studies and library studies. The primary data source is the owner of Kicimpring Chips, , Law Number 33 of 2014. Secondary data is books, journals, the internet, legal literature related to this research.

This study shows: (1) (1) The sale and purchase of kicimpring chips and glass chips products is not fully in accordance with the provisions of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance article 4 concerning the obligation to have a halal certificate. This is based on the results of interviews with Dedi Irawan and Lutfi who revealed that the requirements for obtaining a halal certificate are too complicated. Asyari'atul Uluum Store and Lutfin33 stores have not fully complied with the provisions of the Decree of the Head of the Halal Product Assurance Agency Number 33 of 2022 because they do not have a Business Identification Number (NIB). Kicimpring chips and glass chips products do not comply with the provisions of the Decree of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 1360 of 2021 concerning materials that are exempt from the obligation to be certified by the (2) Based on a review of muamalah jurisprudence, the sale and purchase of halal products at the Asyari'atul Uluum Store and Lutfin33 stores has not fully complied with the provisions of DSN-MUI Fatwa No.110/DSN-MUI/IX/2017 concerning Sale and Purchase Agreements, DSN-MUI Fatwa No. 146/DSN-MUI/XII/2021 concerning Online Shop Based on Sharia Principles and DSN-MUI Fatwa No. 144 / DSN-MUI / Gharar because it doesn't include the composition and expiration date of the product.

**Keywords:** Online buying and selling, Halal Products, DSN MUI Fatwa, Law

## الملخص

نجوى عليفة زهري، NIM: 20111047. مراجعة فقه المعاملات وقانون ضمان المنتجات الحلال بشأن شراء وبيع المنتجات الحلال على منصة Shopee Barokah الخاصة (دراسة حالة في متجر اسواق العلوم و لطفين 33). برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، معهد علوم القرآن (IIQ) جاكرتا، 1445هـ/2024م.

نخظى اسلوب الحماة الحلال بشعبية متزايدة لذلك يقدم Shopee Barokah منتجات حلال لأولئك الذين يضمنون أن يكونوا حلالا معتمدين من BPJPH. ومع ذلك ، في الواقع ، في Shopee Barokah ، لا يزال بإمكانك العثور على kicimpring chips ومنتجات الرقائق الزجاجية التي لا تحتوي على شهادات وملصقات حلال ، على العبوة ووصف المنتج.

يستخدم هذا البحث الأساليب النوعية في شكل دراسات الحالة ودراسات الأدب. المصدر الأساسي للبيانات هو مالك kicimpring chips ، خدمة العملاء ، القانون رقم 33 لعام 2014. البيانات الثانوية في شكل كتب ومجلات والإنترنت والأدبيات القانونية المتعلقة بهذا البحث.

تظهر هذه الدراسة: (1) لا يتوافق شراء وبيع رقائق الكيكيمبرينج ومنتجات الرقائق الزجاجية بشكل كامل مع أحكام القانون رقم 33 لعام 2014 بشأن ضمان المنتجات الحلال Asyari'atul Uluum المادة 4 المتعلقة بالالتزام بالحصول على شهادة حلال. لم يمثل متجر بالكامل لأحكام مرسوم رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال رقم 33 لعام 33 Lutfin ومتاجر Kicimpring لا تتوافق منتجات رقائق (NIB) لأنه ليس لديهم رقم تعريف تجاري 2022 والرقائق الزجاجية مع أحكام مرسوم وزير الأديان في جمهورية إندونيسيا رقم 1360 لعام 2021 بشأن المكونات المعفاة من الالتزامات المعتمدة الحلال (2) بناء على مراجعة الفقه الخاص بشراء لم يستوفوا بالكامل ، Lutfin33 وبيع المنتجات الحلال في متجر أسياريات العلوم ومتاجر بشأن عقود البيع والشراء 2017 / IX / DSN-MUI / رقم 110 DSN-MUI أحكام الفتوى

بشأن المتاجر الإلكترونية 2021 / XII / DSN-MUI / رقم 146 DSN-MUI والفتوى ،  
/ XII / DSN-MUI / رقم 144 القائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية والفتوى  
بشأن السوق المبني على المبادئ الشرعية المتعلقة بأحكام وثيقة العقد بسبب عدم وضوح 2021  
خصائص خدمات السوق هي فقط لأن التاجر لا يصف المنتج ، وأحكام 'MABI معايير  
لأنها لا تحتوي على ملصق حلال ، وتحتوي على عناصر الغرر لأنها لا 'mabi أو musman  
. تسرد تكوين المنتج وانتهت صلاحيته

**الكلمات المفتاحية:** البيع والشراء عبر الإنترنت، المنتجات الحلال، فتوى MUI DSN، القانون.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara Islam yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Ajaran Islam mewajibkan umatnya untuk mengonsumsi dan menggunakan produk halal. Pengertian produk halal adalah produk yang dinyatakan halal menurut ketentuan hukum Islam. Kebebasan menganut dan mengamalkan agamanya merupakan hak asasi manusia yang pelaksanaannya dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 29. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menganut agamanya sendiri dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Selain hak-hak tersebut, semua warga negara mempunyai hak atas perlindungan hukum, hak untuk mendapatkan kedudukan dalam hukum dan persamaan hak, serta hak atas kehidupan yang bermartabat. Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, mengonsumsi atau menggunakan produk halal sesuai dengan keyakinan agama untuk menjamin kualitas hidup dan penghidupan dapat dianggap sebagai bentuk hak sipil yang dijamin.<sup>1</sup>

Menurut syariat Islam halal dan haram merupakan bagian dari hukum syariah dan saling bertentangan. Halal mengacu pada apa yang diperbolehkan, sedangkan haram mengacu pada apa yang dilarang.

---

<sup>1</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jaminan Produk Halal yang dibuat DPR RI. h. 1

Seluruh umat Islam diperintahkan untuk hanya mengonsumsi makanan dan minuman halal dan mengonsumsi *tayyib* (baik dan menyehatkan) sebanyak-banyaknya. Sebaliknya, seluruh umat Islam dilarang mengonsumsi makanan dan minuman yang termasuk dalam kategori haram.<sup>2</sup> Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, dikonsumsi, terdapat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan pemilihan pangan. Salah satu menjadi faktor utama penentu perilaku konsumsi yaitu dalam memilih rasa atau makanan, namun di sisi lain, aspek kehalalan mungkin tidak menjadi perhatian. Sebagai umat Islam hendaknya kita memperhatikan segi kehalalan produk dan berharap seluruh produk yang dikonsumsi memenuhi standar kehalalan menurut syariat Islam. Karena segi halal mencakup nilai spiritual bagi umat Islam, maka hukum Islam telah menetapkan rambu dan peraturan terkait halal dan haram dalam kajian masalah pangan.<sup>3</sup>

Makanan halal merupakan makanan yang didalamnya tidak terkandung unsur-unsur atau bahan-bahan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam, baik dari segi bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, eksipien, dan bahan tambahan lainnya, serta tidak mengandung bahan hasil rekayasa genetika atau pangan hasil iradiasi. juga termasuk makanan yang diproses secara legal. Apalagi pengelolaannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam.<sup>4</sup> Perbedaan antara umat Islam dan non Muslim tentu ada, salah satunya ialah

---

<sup>2</sup> Nura Mayasari, *Memilih Makanan Halal*, (Jakarta: Qultum Media, 2007), h. 1.

<sup>3</sup> M.Syarif Hidayatullah, “*Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)*”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, Desember 2020, h. 252.

<sup>4</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131), pasal 1 angka 5.

mengenai makanan yang masuk ke dalam perutnya. Seorang muslim yang baik tidak akan pernah memakan makanan yang diharamkan oleh Allah SWT. Di sisi lain, non Muslim dan Muslim yang kurang baik seringkali tidak merasa terikat dengan aturan pola makan sama sekali. Kualitas makanan yang masuk ke lambung berdampak besar pada banyak hal Yang paling mendasar adalah persoalan status dan nilai keimanan umat Islam kepada Allah SWT. Sebagai hamba Allah SWT, umat Islam harus mengikuti semua aturan yang ditentukan oleh Allah SWT. Dengan demikian, seluruh makanan dan jenis minuman yang dibolehkan Allah SWT adalah halal bagi-Nya. Sebaliknya, semua standar makan dan minum yang diharamkan Allah SWT adalah haram baginya. Dilarang pula makan, menyentuh atau mendekat.<sup>5</sup>

Meningkatnya peredaran produk makanan dan minuman baik lokal maupun impor di masyarakat di sebabkan oleh Globalisasi, perdagangan bebas dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Makanan dan minuman yang tersedia di pasaran belum tentu menjamin keamanan, kenyamanan, ketenangan, dan kesesuaian untuk konsumen Muslim. Ini karena Islam mengharuskan umatnya untuk hanya mengonsumsi makanan dan minuman yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Ini karena Islam mengharuskan umatnya untuk hanya mengonsumsi makanan dan minuman yang diperbolehkan sesuai syariat Islam. Ide dasar konsumsi dalam Islam bukanlah menjadikan konsumsi sebagai fokus segala aktivitas, namun konsumsi hendaknya diperoleh dan dimanfaatkan untuk mencapai derajat ketaatan yang setinggi-tingginya kepada Allah SWT. Kegiatan produksi juga bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pasokan untuk tujuan sekuler, tetapi juga untuk meningkatkan moral sebagai sarana untuk

---

<sup>5</sup> Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram?*, (Jakarta: Kalil, 2014), h. 2

mencapai tujuan ukrawi.<sup>6</sup> Indonesia merupakan negara yang mayoritas konsumennya beragama Islam. Dengan bertambahnya jumlah konsumen muslim di Indonesia, otomatis pasar Indonesia akan menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar. Produk halal menjadi syarat wajib bagi seluruh konsumen khususnya konsumen muslim. Produk halal tidak hanya mencakup makanan dan minuman, tetapi juga barang-barang yang dikenakan, digunakan, atau dinikmati oleh masyarakat, seperti pakaian, kosmetik, dan barang konsumsi lainnya.<sup>7</sup>

Terjaminnya label halal suatu produk sangat penting mengingat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berdampak pada lahirnya berbagai produk siap saji dengan berbagai cara pengolahan dan pemanfaatan bahan produksi. Dengan demikian, sesuatu yang halal tidak boleh tercampur dengan haram dan menjadi sulit dibedakan ketika sudah menjadi produk akhir.<sup>8</sup> Menurut hukum Islam, kesadaran halal adalah tingkat pengetahuan yang dimiliki konsumen muslim untuk mencari dan mengkonsumsi produk halal. Hukum Islam mengajarkan bahwa kesadaran seorang muslim ditandai dengan pengetahuan tentang proses penyembelihan, pengemasan makanan, dan kebersihan makanan.<sup>9</sup>

Indonesia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dalam hal jumlah penduduk Muslimnya, memiliki karakteristik unik dalam kehidupan bernegara. Kehidupan berbangsa di Indonesia sangat

---

<sup>6</sup> Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, h. 160.

<sup>7</sup> Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, dkk, "Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal", (Surabaya: CV. Jakad Media, 2020), h. 5-8.

<sup>8</sup> Muhammad Djakfar, "Hukum Bisnis Membangun Wacana Intergrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah", (Malang: UIN Maliki Press, 2013). 227.

<sup>9</sup> Eka Dyah Setyaningsih, "The Effect of Halal Certification and Halal Awareness Through Interest in Decisions on Buying Halal Food Products.", *Journal Of Islamic Economics, Finance And Banking* 3, no. 1 (Mei 2019): 65.

dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam yang tercermin dalam kehidupan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kepentingan komunitas non Muslim. Salah satu aspek kehidupan masyarakat yang diatur oleh prinsip-prinsip hukum Islam adalah implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Undang-undang ini memberikan dasar hukum dengan tujuan melindungi konsumen Muslim dari ketidakpastian terkait berbagai produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia.<sup>10</sup>

Penyematan label halal pada sebuah produk sangat penting bagi konsumen karena berfungsi sebagai jaminan keamanan dan kepastian bahwa produk tersebut diproduksi sesuai dengan prinsip halal dan etika. Bagi konsumen, label halal memberikan rasa aman bahwa produk yang mereka konsumsi bebas dari bahan-bahan yang tidak halal. Sementara itu, bagi produsen, label halal dapat membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk mereka. Produk yang memiliki label halal cenderung memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang tidak memiliki label halal.<sup>11</sup>

Konsep produk halal semakin diminati di seluruh dunia saat ini karena dianggap sebagai standar alternatif untuk keamanan, kebersihan, dan jaminan kualitas dari produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim setiap hari. Bagi konsumen Muslim, produk halal menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan syariah. Sementara bagi konsumen non Muslim, produk halal menjadi simbol kebersihan, kualitas, dan keamanan karena diproduksi dengan

---

<sup>10</sup> Syafrida, *Sertifikat Produk Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-hak Konsumen Muslim*, Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 2, H. 162.

<sup>11</sup> Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h..3

ketat sesuai dengan standar jaminan halal. Dengan demikian, produk halal tidak hanya dapat diterima oleh masyarakat Muslim tetapi juga oleh masyarakat non Muslim.<sup>12</sup>

Hingga saat ini masih ditemukan produk makanan dan minuman yang diperjual belikan di Indonesia, baik produk lokal maupun impor yang tidak memiliki sertifikat dan tidak berlabel halal atau berlabel halal pada kemasan produknya namun masih diragukan kebenarannya.<sup>13</sup> Dari total 19.517 perusahaan dan 1.292.392 produk yang beredar, hanya 44.737 produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI. Persentase ini menunjukkan bahwa hanya 2,9% produk yang telah disertifikasi halal, sementara sebagian besar sisanya belum memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Hal ini mengindikasikan bahwa masih sedikitnya jumlah pelaku usaha yang mematuhi ketentuan Undang-undang Jaminan Produk Halal.<sup>14</sup>

Dengan mempertimbangkan bahwa banyaknya masyarakat di Indonesia yang lebih memilih berbelanja secara online daripada *offline*, terutama karena mayoritas penduduknya beragama Islam, maka perlu meningkatkan perhatian terhadap kehalalan produk sesuai dengan prinsip syariah dalam bisnis *e-commerce*. Banyak aplikasi belanja *online* yang telah menjadi populer di kalangan masyarakat, salah satunya adalah Shopee. Shopee menawarkan berbagai produk dengan fitur yang ramah pengguna, banyaknya voucher dan *cashback*, serta proses pembayaran yang mudah. Shopee telah menyediakan berbagai

---

<sup>12</sup> Nurdin, dkk, "Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu", Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 2.

<sup>13</sup> May Lim Charity, "Jaminan Prpduk Halal Di Indonesia", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 01, Maret 2021, h. 99.

<sup>14</sup> Rudianto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat pelaku usaha kuliner dalam menggunakan sertifikasi halal*, 2022, h. 3.

metode pembayaran seperti COD, transfer menggunakan kartu kredit, transfer bank, *Shopeepay*, dan *Shopeepay Later*. Bagi pengguna Muslim yang sadar akan prinsip transaksi syariah, penting untuk selalu berhati-hati saat berbelanja produk secara online, memastikan kehalalan produk yang dibeli. Meskipun demikian, realitas saat ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung konsumtif dan seringkali lebih memprioritaskan keinginan pribadi daripada kebutuhan, tanpa menjadikan agama sebagai bagian penting dalam gaya hidup mereka.<sup>15</sup>

Penulis memilih objek penelitian di Shopee Barokah, karena selain khusus menjual macam produk mulai dari makanan, minuman, *fashion* Muslim, kecantikan yang seluruhnya bersertifikasi halal, buku-buku Islam, Shopee Barokah menyediakan fitur Al-Qur'an dan kiblat di Shopee Barokah, yang mana terdapat 2,4 juta orang yang setiap hari mengakses fitur Al-Qur'an dan kiblat yang baru diluncurkan dan berhasil menjadi fitur andalan yang dapat mendukung kegiatan ritual keagamaan para pengguna Shopee Barokah.<sup>16</sup> Aplikasi Shopee Barokah hadir sebagai respons terhadap potensi pasar syariah yang besar di Indonesia, dengan memperkenalkan fitur khusus bernama Shopee Barokah. Fitur ini didesain khusus untuk menawarkan berbagai produk seperti makanan, minuman, *fashion* Muslim, produk kecantikan, buku-buku Islam, dan lainnya, semuanya telah bersertifikasi halal. Kehadiran Shopee Barokah menawarkan alternatif bagi umat Muslim dalam

---

<sup>15</sup> Izza Faizaa, Lisa Nurannib, Indah Permatasari, Hendri Hermawan Adinugraha "Fitur Halal Shopee Barokah Sebagai Preferensi Belanja Online Muslim Di Era Digital", Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis, Vol.1, No.1, Januari 2022, h. 78.

<sup>16</sup> <https://www.tribunnews.com/new-economy/2023/12/20/fitur-al-quran-di-shopee-barokah-diakses-25-juta-pengguna-setiap-harinya>. Diakses pada 28 Februari Pukul 16.00 WIB.

berbelanja online, dengan tetap mematuhi prinsip syariat Islam. Yang mana pihak Shopee Barokah mengklaim bahwa produk yang terdapat di Shopee Barokah sudah terjamin kehalalannya yang didasarkan pada sertifikasi halal dari BPJPH. Akan tetapi, pada praktiknya, di Shopee Barokah masih ditemukan produk yang belum memiliki sertifikat dan label halal pada kemasan maupun pada deskripsi produknya, salah satunya yaitu produk keripik kicimpring dari toko Asyari'atul Uluum Store.<sup>17</sup> Dan produk yang belum memiliki sertifikat halal yaitu produk keripik kaca dari toko Lutfin33.<sup>18</sup> Hal tersebut mengakibatkan belum jelasnya status kehalalan dari suatu produk, dan kemungkinan adanya potensi pelanggaran regulasi, produk yang beredar di platform Shopee Barokah rentan terhadap pemalsuan atau ketidaksesuaian dengan label yang tertera. Hal ini dapat berujung pada pelanggaran regulasi Jaminan Produk Halal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mana dengan tegas dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Jaminan Produk halal, yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”

Bagi konsumen Muslim, kepastian tentang kehalalan produk yang mereka konsumsi memiliki nilai yang sangat penting. Mematuhi aturan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal serta menjauhi yang haram merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap Muslim. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai produk halal dan kualitasnya. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

---

<sup>17</sup> Dedi Irawan, Owner Toko Asyari'atul Uluum Store, Wawancara Oleh Penulis, 07 Juni 2024.

<sup>18</sup> Lutfi, Owner Toko Lutfin33, Wawancara Oleh Penulis 25 Maret 2024.

**“TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PRODUK HALAL DI PLATFORM KHUSUS SHOPEE BAROKAH (Studi Kasus Toko Asyari’atul Uluum Store Dan Lutfin33)”**

**B. Permasalahan**

Sebelum mengidentifikasi masalah secara lebih mendalam, penting untuk merumuskan dengan jelas poin-poin permasalahan yang ada. Berikut adalah beberapa permasalahan utama yang perlu diperhatikan:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah uraikan di atas, maka di peroleh identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Tinjauan Undang-undang jaminan produk halal terhadap jual beli produk halal di platform khusus Shopee Barokah.
- b. Tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli produk halal di platform khusus Shopee Barokah.
- c. Ketidakjelasan status kehalalan produk yang ditemukan di Shopee Barokah yang belum mencantumkan sertifikat dan label halal pada kemasan maupun deskripsi produk salah satu nya kicimpring yang terdapat pada toko Asyari’atul Uluum Store dan keripik kaca dari toko Lutfin33.
- d. Potensi produk yang dijual di platform khusus Shopee Barokah tidak memenuhi standar halal.

## 2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan, langkah selanjutnya adalah membatasi ruang lingkup masalah sebagai berikut:

- a. Tinjauan Undang-undang jaminan produk halal terhadap jual beli produk halal di platform khusus Shopee Barokah.
- b. Tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli produk halal di platform khusus Shopee Barokah.

## 3. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yaitu proses mengidentifikasi masalah yang di hadapi, berdasarkan identifikasi masalah yang di uraikan di atas, maka di peroleh rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tinjauan Undang-undang jaminan produk halal terhadap jual beli produk halal di platform khusus Shopee Barokah?
- b. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli produk halal di platform khusus Shopee Barokah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah, pembatasan masalah perumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka akan memperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-undang Jaminan Produk Halal terhadap jual beli produk halal di platform khusus Shopee Barokah.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli produk halal di platform khusus Shopee Barokah.

#### D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini agar memperoleh manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoris

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan dibidang hukum dagang Islam khususnya dalam konteks produk halal dan unggulan. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan produk halal dan unggulan kepada pengguna pada platform khusus Shopee Barokah, dan juga memperdalam pemahaman masyarakat berkaitan dengan tinjauan hukum islam dan Undang-undang Jaminan Produk Halal terhadap produk halal di platform khusus Shopee Barokah

#### E. Tinjauan Pustaka

1. Alya Syifa Utami Handriansyah, Neneng Nurhasanah, Intan Nurrachmi (2023) Jurnal dengan judul **“Analisis Fikih Muamalah dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap Makanan Impor Belum Berlabel Halal”**<sup>19</sup>. Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli produk makanan impor tanpa label halal di salah satu toko di Bandung dilakukan oleh perusahaan impor yang mendistribusikan langsung kepada toko tersebut tanpa mematuhi

---

<sup>19</sup>Alya Syifa Utami Handriansyah, Neneng Nurhasanah, Intan Nurrachmi, *“Analisis Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap Makanan Impor Belum Berlabel Halal”*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2, 2023.

prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur tersebut seharusnya meliputi pemeriksaan karantina kesehatan, BPOM, BPJPH, dan pelabelan halal oleh MUI. Dari perspektif fikih muamalah adabiyah, praktik ini dianggap melanggar prinsip kehalalan, kebersihan, dan keadilan. Sementara menurut fikih muamalah maddiyah, praktik ini melanggar prinsip kehalalan, kepastian hukum (*Qat'iyah*), dan keharusan (*Wujub*). Selain itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, praktik tersebut juga melanggar pasal 4 yang menegaskan bahwa produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang dibahas, yaitu keduanya mengangkat isu tentang Undang-undang Jaminan Produk Halal terhadap produk yang belum berlabel halal dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian; penelitian tersebut dilakukan di platform Shopee Barokah sedangkan jurnal membahas produk impor secara umum di Indonesia yang memiliki sertifikat halal.

2. Nadia Fatima, Ipah Ema Jumiati, Rina Yulianti (2021) Jurnal dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten)”**<sup>20</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada beberapa isu utama terkait dengan proses pendaftaran sertifikasi halal yang masih membingungkan

---

<sup>20</sup> Nadia Fatima, Ipah Ema Jumiati, Rina Yulianti, *“Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten)”*, Jurnal Vol. 4, No. 1, Maret 2023.

para pelaku usaha. Saat ini, proses tersebut sedang mengalami masa transisi dari LPPOM MUI ke BPJPH. Selain itu, struktur organisasi BPJPH di daerah belum sepenuhnya terbentuk, sehingga saat ini masih berada dibawah Kementerian Agama disetiap Provinsi. Biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal melalui jalur reguler juga dianggap mahal dan mempengaruhi jumlah pelaku usaha yang mendaftar untuk sertifikasi tersebut. Selain masalah-masalah tersebut, masih banyak masyarakat muslim yang belum memahami bahwa makanan halal tidak hanya berarti tidak mengandung daging babi atau turunannya, tetapi juga harus memperhatikan proses produksi dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, penyelenggaraan sistem jaminan halal perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan melalui inovasi-inovasi dari BPJPH, LPH, MUI, pelaku usaha, dan masyarakat, agar konsep halal dapat menjadi gaya dan bisnis yang menarik untuk dikembangkan.<sup>21</sup>

Persamaan dengan skripsi ini terletak pada fokus pada Undang-undang Jaminan Produk Halal, yang menyoroti rendahnya jumlah produk yang sudah memiliki label halal. Keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian: jurnal ini meneliti label halal dikalangan koperasi dan UMKM, sementara skripsi mengkaji praktik jual beli produk tanpa label halal di platform Shopee Barokah.

3. Izza Faizaa, Lisa Nuranib, Indah Permatasari, Hendri Hermawan Adinugraha, (2022) dengan judul jurnal **“FITUR HALAL**

---

<sup>21</sup> Nadia Fatima, Ipah Ema Jumiati, Rina Yulianti, *“Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten”*, Jurnal Vol. 4 No. 1, Maret 2023.

**SHOPEE BAROKAH SEBAGAI PREFERENSI BELANJA ONLINE MUSLIM DI ERA DIGITAL”.**<sup>22</sup> Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan fitur Shopee Barokah memiliki potensi besar sebagai platform e-commerce pertama yang mengembangkan fitur belanja online berbasis syariah. Untuk memperhatikan kehalalan produk yang mereka beli. Shopee Barokah juga dianggap sebagai solusi bagi umat muslim dalam memenuhi kebutuhan pasar syariah di Indonesia. Keunggulan fitur Shopee Barokah terletak pada berbagai ragam produk dan layanan syariah seperti fashion muslim, kecantikan, makanan, minuman, hiburan, zakat, dan donasi. Di Kabupaten Pekalongan, penggunaan aplikasi Shopee, termasuk fitur Shopee Barokah, cukup tinggi. Hasil wawancara dengan 20 responden aktif di Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa pengguna aktif aplikasi Shopee sangat mengapresiasi promo gratis ongkir, cashback, serta promo khusus seperti 10.10, 11.11, dan 12.12. Meskipun demikian, tingkat penggunaan fitur Shopee Barokah di Kabupaten Pekalongan saat ini masih tergolong rendah. Namun, kesadaran masyarakat terhadap kehalalan produk tetap tinggi, menunjukkan potensi besar bagi perkembangan fitur Shopee Barokah di daerah ini.<sup>23</sup>

Persamaan jurnal ini dengan penelitian saya terletak pada platform nya yaitu sama-sama di *E-commerce* Shopee Barokah dengan metode penelitian kualitatif. Perbedaan nya yaitu jurnal ini

---

<sup>22</sup> Izza Faizaa, Lisa Nuranib, Indah Permatasari, h. endri Hermawan Adinugraha, “*Fitur Halal Shopee Barokah Sebagai Preferensi Belanja Online Muslim Di Era Digital*”, jurnal, Vol.1, No.1, Januari 2022

<sup>23</sup> Izza Faizaa, Lisa Nuranib, Indah Permatasari, h. endri Hermawan Adinugraha, “*Fitur Halal Shopee Barokah Sebagai Preferensi Belanja Online Muslim Di Era Digital*”, Jurnal, Vol.1, No.1, Januari 2022.

membahas mengenai fitur yang terdapat di shopee barokah sedangkan peneliti membahas terkait praktik jual beli produk yang belum memiliki label halal, jurnal ini menggunakan pendekatan empiris sedangkan peneliti menggunakan pendekatan normatif empiris.

4. Anwari Fiqi, (2023) skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi jual beli pada fitur Shopee Barokah di Marketplace Shopee.”**<sup>24</sup> Kesimpulannya, mekanisme transaksi jual beli menggunakan Shopee Barokah ditujukan untuk pengguna yang telah mengaktifkan metode pembayaran Islami sesuai dengan persyaratan produk dan layanan. Proses jual beli menggunakan fitur Shopee Barokah dianggap sejalan dengan prinsip jual beli salam dalam hukum Islam, yang diperbolehkan selama mematuhi syariat Islam. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah dari perspektif fikih *buyu'*, transaksi jual beli melalui fitur Shopee Barokah memenuhi standar syariah terkait hak konsumen, khususnya terkait produk-produk yang memiliki sertifikasi halal dengan pilihan pembayaran yang Islami.<sup>25</sup>

Persamaan Skripsi ini dengan peneliti yaitu sama-sama membahas terkait *e-commerce* Shopee Barokah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu skripsi ini membahas mengenai mekanisme aktivasi layanan transaksi di Shopee Barokah dan Relevansi penerapan akad berdasarkan tinjauan fikih *buyu'*, sedangkan peneliti membahas

---

<sup>24</sup> Anwari Fiqi, skripsi *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi jual beli pada fitur Shopee Barokah di Marketplace Shopee”*, (2023).

<sup>25</sup> Anwari Fiqi, skripsi *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi jual beli pada fitur Shopee Barokah di Marketplace Shopee”*, 2023.

terkait tinjauan fikih muamalah dan Undang-undang Jaminan Produk halal terhadap jual beli produk di shopee barokah yang belum memiliki label halal.

5. Tina Lisnawati (2022), Skripsi dengan judul **“Analisis implementasi fatwa DSN-MUI no: 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang Marketplace berdasarkan prinsip Syariah : Studi Shopee Barokah pada Marketplace Shopee.”**<sup>26</sup> Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa praktik Shopee Barokah dalam platform Shopee belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XI/2021 mengenai Marketplace berdasarkan prinsip Syariah. Beberapa aspek yang masih belum sesuai mencakup akad yang digunakan, penerapan hak khiyar yang belum optimal, serta adanya tindakan-tindakan seperti *tadlis*, *ghisysy*, dan *tanajusy* yang tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Praktik Shopee Barokah sendiri tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan praktik di marketplace Shopee biasa, kecuali dalam metode pembayaran yang menggunakan pembayaran barokah. Meskipun demikian, Shopee Barokah menawarkan beberapa fitur unggulan seperti ZISWAF, fitur Shopee Berkurban, dan lain-lain yang dapat membantu umat muslim dalam beribadah. Fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XI/2021 tentang Marketplace berdasarkan Prinsip Syariah diimplementasikan dalam mekanisme operasional Shopee Barokah. Shopee Barokah cenderung beroperasi sebagai marketplace murni dalam konteks ini, meskipun terdapat pilihan

---

<sup>26</sup> Tina Lisnawati (2022), Skripsi dengan judul *“Analisis implementasi fatwa DSN-MUI no: 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang Marketplace berdasarkan prinsip Syariah : Studi Shopee Barokah pada Marketplace Shopee”*, 2022.

untuk beroperasi sebagai marketplace konsinyasi. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman tentang konsep syariah, yang menjadi penyebab utama belum optimalnya penerapan prinsip syariah dalam Shopee Barokah di platform Shopee. Oleh karena itu, penting bagi pelaku ekonomi, terutama pengguna marketplace, untuk lebih memahami konsep syariah agar dapat menerapkan praktik muamalah yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.<sup>27</sup>

Persamaan skripsi ini dengan peneliti yaitu, sama-sama membahas terkait *e-commerce* Shopee Barokah dengan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu, skripsi ini membahas kesesuaian fatwa DSN-MUI No: 144/DSN-MUI/XII/2021 dengan praktik di Shopee Barokah, merupakan analisis hukum sedangkan peneliti membahas terkait tinjauan fikih muamalah dan undang-undang Jaminan Produk halal terhadap jual beli produk di shopee barokah yang belum memiliki label halal.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika ini merujuk pada buku pedoman penulisan proposal dan skripsi dari institut ilmu Al-Qur'an Jakarta tahun 2021 penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 bab, masing-masing bab tersebut memiliki hubungan yang erat dan berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya, yaitu:

---

<sup>27</sup> Tina Lisnawati (2022), Skripsi dengan judul “*Analisis implementasi fatwa DSN-MUI no: 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang Marketplace berdasarkan prinsip Syariah : Studi Shopee Barokah pada Marketplace Shopee*”, 2022.

- BAB I**            **PENDAHULUAN:** Yaitu bab pendahuluan, didalam bab ini membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, dan sistematika penulisan.
- BAB II**            **LANDASAN TEORI:** Pada bab ini berisikan landasan teori yang terkait dengan penelitian yang akan membahas pengertian fikih muamalah, jual beli, halal dan haram, produk halal, landasan hukum positif produk halal, sertifikat dan label halal.
- BAB III**           **KAJIAN OBJEK PENELITIAN:** Bab ini berisikan, metode penelitian, profil Shopee, kehadiran Shopee Barokah, profil toko Asyari'atul Uluum Store, profil toko Lutfinn33, praktik jual beli produk halal di Shopee Barokah, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.
- BAB IV**           **HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN:** Dalam bab ini membahas tentang analisis tinjauan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, analisis tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli produk halal di platform khusus Shopee Barokah.
- BAB V**            **KESIMPULAN:** Penulis akan menjabarkan kesimpulan dari hasil penelitian, pembahasan, serta saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan teori yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Produk keripik kicimpring dan keripik kaca yang tersedia di platform khusus Shopee Barokah tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terutama Pasal 4 yang mengatur kewajiban memiliki sertifikat halal bagi semua produk yang diperdagangkan di Indonesia. Hal ini di dasari pada hasil wawancara dengan Dedi Irawan dan Lutfi yang mengungkapkan bahwa persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal terlalu rumit. Toko Asyari'atul Uluum Store dan Lutfin33 sudah memenuhi ketentuan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor. 33 Tahun 2022 yaitu termasuk kewajiban bersertifikat halal bagi usaha mikro, namun terdapat ketidaksesuaian terkait ketentuan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dikarenakan toko Asyari'atul Uluum Store dan Lutfin33 belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Produk keripik kicimpring dari toko Asyari'atul Uluum Store dan keripik kaca dari toko Lutfin33 tidak memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal dikarenakan bahan-bahan yang digunakan melalui proses pengolahan. Oleh karena itu produk keripik kicimpring dan keripik kaca ini merupakan produk

yang berasal dari pelaku usaha mikro yang berkewajiban bersertifikat halal.

2. Dari sudut pandang fikih muamalah, jual beli di toko Asyari'atul Uluum Store dan Lutfin33 sudah memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli. Namun belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah. Transaksi di kedua toko ini telah memenuhi ketentuan para pihak, *saman* (harga dan pembayaran), karakteristik *Marketplace*, mekanisme *Online shop*, tidak *r*, *riba*, dan *maisir*. Transaksi di kedua toko ini belum memenuhi ketentuan *sighat al-aqd* di karenakan ketidakjelasan kriteria *mabi'*, karakteristik layanan *marketplace* murni di karenakan pedagang tidak mendeskripsikan produk, ketentuan *musman/mabi'* di karenakan tidak memiliki label halal, dan mengandung unsur *gharar* dikarenakan tidak mencantumkan komposisi dan *expired* pada deskripsi produk.

## **B. Saran**

1. Kepada pihak produsen perlu nya kesadaran dan komitmen untuk memperoleh sertifikasi halal bagi produk kicimpring dan keripik kaca yang dijual, Hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat akan kepastian kehalalan produk yang mereka konsumsi, dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual dan memperluas pasar bagi produk tersebut.

2. Kepada pihak Shopee Barokah perlu melakukan evaluasi, pemantauan secara berkala terhadap toko-toko yang bergabung di platform mereka
3. Kepada masyarakat terutama konsumen muslim perlu lebih memperhatikan dalam memilih produk yang akan dikonsumsi, tentunya memilih produk yang sudah bersertifikat halal.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adziningsih, Astried. Neneng Nurhasanah. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Proses Kehalalan Pembuatan Roti Isi Di Toko Roti Duti Jalan Gardujati Bandung*. Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah, Vol 5 No.2. (2019).
- Al-Qur'an dan terjemahan. (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2022)
- Al-Asyhar, Thobieb. *Bahaya Makanan Haram*. (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003)
- Al-Harani, Taqiu ad-Diin Abu al-Abbas Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiah. *Majmu al-Fatawa*. (Madinah: Majma' al-Maliki al-Fahd, 1995). jilid 29
- Aji Ahmad Mukri, "Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam", (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012)
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah. Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. "Fikih Muamalat". Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

- Bakri, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fikih Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006 M)
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar fiqh Muamalah*. Gema Insani Yogyakarta, 2008.
- Djazuli, H.A. *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006).
- Rahayu, Ulfa Sri. *Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 4 No 2 (2024).
- Galang, Taufani, Suteki. *Metode Penelitian Hukum*. Depok;PT. Rajagrafindo Persada, 2018.
- Al-Ghazali, Imam. *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*. (Surabaya: Putra Pelajar, 2002)
- Al- Harani, Taqiu ad-Diin Abu al-Abbas Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiah. *Majmu al-Fatawa*. (Madinah: Majma" al-Maliki al-Fahd, 1995). jilid 29
- Al-Jauzi, Abul Faroj, imam. *Zadul Masir Fi Ilmit Tafsir*, Dar Ibnu Hazm, (Beirut: Lebanon 2002)
- Al-Hanafi ,Ala'uddin Abu Bakr bin Mas'ud Ibn Ahmad Al-Kasani, "Bada'i' AlShana'i' Fi Tartib Al-Syara'i", (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1986)
- Hasan, Sofyan. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*. (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014
- Hamid, Arifin. *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*. (Perspekstif Sosioyuridis). Jakarta, Elsas, 2006.

- Haroen, Nasroen. *Fikih Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Ibnu Taymiyyah, Taqi al-Din Ahmad bin Abd al-Halim. *Majmu al-Fatawa*. Jilid 29. Madinah: Majma' al-Maliki al-Fahd, 1995.
- Ibnu Rusyd, ‘‘Bidayatul Al-Mujahid wa Nahayatul Al-muqtashid’’, (Bairut: Darul Fikr,
- Idris, ‘‘Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi’’, (Jakarta: Prenadamedia,2015)
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131), pasal 1 angka 5.
- Karim, Adiwarna A dan Oni Sahroni, ‘‘Riba, Garar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah’’, (Jakarta: RajaGrafindo Persda, 2015)
- Konoras, Abdurrahman. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*. (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Mardani, ‘‘Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia’’, (Bandung: Refika Aditama,2011)
- Mashudi. *Kontruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015).
- Mayasari, Nura. *Memilih Makanan Halal*.Jakarta: Qultum Media, 2007.
- Muhammad, Abu Abdillah bin Idris Al-Syafi’ii (1990), Al-Umm, Juz 2, Beirut: Dar Al-Arafah

- Muhammad Bin Najim , bin Zain Al-Din bin Ibrahim, *Al-Asybah Wan Nazhair*, ( Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1419 H/1999 M)
- Mustafa Ahmad. *Al-Maragi*. (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993).
- Muslich Wardi Ahmad. *Fikih Muamalat*. ( Jakarta : Amzah, 2017.)
- an-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin. 2003. “Rawdat At-Talibin”. Arab Saudi: Dar ‘Alam al-Kutub.
- Nawawi Hadari dan Hadari Martini. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015.
- Ni'mah, Ma'sumatun. *Mengonsumsi Makanan dan Minuman yang Halal serta Menjauhi yang Haram*. (Klaten: Cempaka Putih, 2019)
- Nurdin Ismail dan Hartati Sri. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Pasha, Musthafa Kamal. *Fiqih Islam*. (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.2002)
- Rifa'I Nasib M .*Tafsiru al-Aliyyu al-Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*. diterjemahkan oleh Syihabuddin. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir. Jilid 1. Gema Insani Press Jakarta, 1999.
- Rozalinda, “Fikih Ekonomi Syariah”, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 243.
- Sarwat, Ahmad. *Halal atau Haram?.* Jakarta: Kalil, 2014.
- Sahroni Oni dan Adiwarmen A. Karim, “Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015),

- Shihab, Quraish M. *Tafsir AlMisbah*. Vol.7, (Jakarta:Lentera Hati, 2002).
- Siyoto, Sandu dan Sodik, M. Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman : Literasi Media Publishing,2015.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Rieneka Cipta Jakarta ,1992.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2016
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian (petunjuk praktis untuk peneliti pemula*.Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2012
- Suryana. *metode penelitian model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif*, 2010.
- Syafei, Rachat. *Fiqih Muamalah*. Pustaka Setia Bandung, 2001.
- Syafrida, *Sertifikat Produk Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-hak Konsumen Muslim*, Jurnal Hukum,Vol.7, No. 2,2020.
- Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili. *Fikih Muamalah*'. ( Yogyakarta: K-Media, 2020 ).
- Syagr, Ahmad H. *Petunjuk Memilih Makanan Secara Islami*. (Bandung: Nuansa, 2016)
- Tika, Muhammad Pabubu. *Metodologi Riset Bisni*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006.)
- Wajdi, Farid. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, Faizaa Izza, Dan Nuranib Lisa. (Depok:Rajawali Pers, 2019.)
- Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*.Makassar: Sekolah Tinggi Teologi Jaffary, 2018.

Yunus, Mahmud. Kamus Arab-Indonesia. PT: Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah Jakarta. 1989.

Al-Zuhaili, Muhammad Musthafa. Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba'ah. (Damaskus, Dar al Fikr, 2006)

Zulham. *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. (Jakarta: Kencana, 2018).

### **FATWA**

Fatwa DSN-MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah

### **SITUS INTERNET**

<https://s.shopee.co.id/4KzAfxnfow> diakses pada 18 Mei 2024 pukul 13.23 WIB

<https://s.shopee.co.id/B9bihbq1r> diakses pada 18 Mei 2024 pukul 13.28 WIB

<https://s.shopee.co.id/5fUYGzymix> diakses pada 18 Mei 2024 pukul 13.45 WIB

<https://s.shopee.co.id/VmS7dNTJT> diakses pada 18 Mei 2024 pukul 13.50 WIB

<https://s.shopee.co.id/4fc15Pizws> diakses pada 18 Mei 2024 pukul 13.52 WIB

<https://www.gramdia.com/literasi/penelitian-kualitatif/#jenis-jenis> diakses pada tanggal 08 februari 2024 pukul 16.20 WIB

- <https://www.tribunnews.com/new-economy/2023/12/20/fitur-alquran-di-shopee-barokah-diakses-25-juta-pengguna-setiap-harinya>. Diakses pada 28 Februari Pukul 16.00 wib
- <http://library.fis.uny.ac.id/digital/fisbook/14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046/index.html#p=36> diakses pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 10.31 WIB
- <https://www.universitaspologi.com/2018/04/tujuan-wawancara-interview-pengertian-menurut-ahli.html#> diakses pada 29 Februari 2024 pukul 10.50 WIB
- <https://www.antaraneews.com/berita/3165269/semurnakan-gaya-hidup-halal-ini-figur-baru-shopee-barokah> diakses pada Senin 15 April 2024 pukul 18.06
- <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/manfaat-sertifikasi-halal-dan-cara-mendapatkannya/> diakses pada 06 Juni 2024 pukul 14.25
- <https://careers.shopee.co.id/about> Diakses pada Minggu 14 April 2024 Pukul 20.04
- <https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia/> Diakses pada Minggu 14 April 2024 Pukul 20.22
- <https://momsmoney.kontan.co.id/news/perkenalkan-figur-terbaru-di-shopee-barokah-apa-saja> Diakses pada Rabu 17 April 2024 pukul 06.37
- [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/107699\[Shopee%20Barokah\]%20Apa%20itu%20Shopee%20Barokah%3F](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/107699[Shopee%20Barokah]%20Apa%20itu%20Shopee%20Barokah%3F) Diakses Pada Rabu 17 April 2024 Pukul 05.58
- <https://halalmui.org/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia/> diakses pada tanggal 25 Maret 2024 pukul 16.37 WIB

<https://www.gramedia.com/literasi/studi-pustaka/> Diakses pada 10 Juni 2024 Pukul 08.50

<https://shopee.co.id/> Di akses pada Kamis 04 Juli 2024 Pukul 11:32

<https://kaltim.kemenag.go.id/berita/read/515887> Diakses pada Minggu 21 Juli 2024 pukul 09:48

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewajiban-mencantumkan-keterangan-tidak-halal-pada-produk-makanan-haram-1t5cb81b0db4960/> Diakses pada Minggu 21 Juli 2024 pukul 09:25

<https://bem.farmasi.ugm.ac.id/labelisasi-obat-dan-kosmetik-halal/>

Diakses pada Minggu 21 Juli 2024

<https://pina.id/artikel/detail/pengertian-riba-jenis-contoh-dan-hukumnya-519pxh55lzc> Diakses pada Rabu 31 Juli 2024

<https://www.ocbc.id/id/article/2023/10/25/ribafadli#:~:text=Contoh%20riba%20fadhl%20terjadi%20dalam,dapat%20dianggap%20sebagai%20riba%20fadhl.> Diakses pada Rabu 31 Juli 2024

<https://yatimmandiri.org/blog/muamalah/jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam/> Diakses pada Kamis 1 Agustus 2024

<https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/transaksi-yang-dilarang-dalam-keuangan-syariah/> Diakses pada Kamis 1 Agustus 2024

## **JURNAL**

Ali, Muchtar. *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal*. Ahkam: Vol. XVI, No. 2,2021.

- Ariadi, Subagyono Bambang Sugeng, dkk. *Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal*. (Surabaya: CV. Jakad Media), 2020.
- Charity, May Lim. *Jaminan Prpduk Halal Di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 01, 2020
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*. (Malang: UIN Maliki Press). 2013.
- Faizaa Izza, Dan Nuranib Lisa, et. al. 2022. *Fitur Halal Shopee Barokah Sebagai Preferensi Belanja Online Muslim Di Era Digital*. Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis Vol.1, No.1, 2022.
- Faridah, Hayyun Durrotul. *Sertifikasi Halal Di Indonesa: Sejarah ,perkembangan, dan Implementasi*. Jurnal Of Halal Product an Research, vol 2, no 2, 2019.
- Fatima Nadia, Dan Jumiati Ipah Ema, et al. *Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten*.Jurnal Vol. 4 No. 1(Maret),2023.
- Fatimah ST, ‘ Analisis Praktek Tadlis Pada Masyarakat Kota Makassar’. Jurnal. (Makassar)
- Febriawita Rizqi, ‘Fenomena Tadlis Kualitas dalam Jual Beli Kerudung di Pasar Pabean Surabaya’, Jurnal, (Surabaya: UIN Surabaya, 2019)
- Fitri, Nuri Anisa. *Dampak E-Commerce Terhadap Strategi Pemasarn*. (Studi Kasus Platform Khusus Shopee). Jurnal Manajemen Dan Bisnis,Vol 1,no 2,2020.

- Hadida, Nur. *Hukum Jual Beli Makanan dalam Kemasan Menurut Fiqih Muamalah*. Jurnal Hukum Islam. Vol.3 No.1, (2022).
- Hartati, Ralang. *Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*. Jurnal Hukum, Vol. 10, No.1, 2022.
- Hidayatullah, M. Syarif. *Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11, No. 2, 2020.
- Idrus, Achmad Musyahid. *Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Mashlahah*. Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 10, No. 2 (2021).
- Kristiane, Desy. *Labelisasi Halal Dan Haram* . Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2,no. 1, (2021).
- Manik, Rikwan M. Muhammad Zuhirsyan. *Makanan Halal Dan Makanan Haram Dalam Perspektif Fikih Muamalah*. Vol.22, no 1,2020.
- Mauliddin, Arif Iman Mauliddin. Cucu Kania Sari. *Hadist tentang jual beli yang dilarang*, Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah, Vol. 1, 2022.
- Nurdin, dkk. *Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 1, No. 1, 2019.
- Radji, Djoko Lesmana. *Analisis Strategi Pemasaran Efektif Dalam Meningkatkan Penjualan E-Commerce*, Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 3 No. 2,2022.

- Rahayu Sri Ulfa, Sahrudin, dan Sandrina Malakiano Ritonga. *Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam*.jurnal Pengabdian Masyarakat,Vol 4 No 2 (2024).
- Rivai Veithzal Andi Buchari, ‘‘Islamic Economics’’, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)
- Sayeti, Nidya Waras. *Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan*.Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Setyaningsih, Eka Dyah. *The Effect of Halal Certification and Halal Awareness Through Interest in Decisions on Buying Halal Food Products*. Journal Of Islamic Economics, Finance And Banking 3,no. 1, 2019.
- Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Vol. 3, No. 2 (2020).
- Syafrida, *Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim’*, Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 2. (2020).
- Utami, Alya Syifa Utami. Dan Nurhasanah Neneng. *Analisis FiqhMuamalah dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap Makanan Impor Belum Berlabel Halal* . Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3No. 2,2023.

### **SKRIPSI, TESIS, DISERTASI**

- Fiqi,Anwari. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi jual beli pada fitur Shopee Barokah di Marketplace Shopee, 2023*.

- Lisnawati Tina. Skripsi dengan judul. *Analisis implementasi fatwa DSN-MUI no: 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang Marketplace berdasarkan prinsip Syariah : Studi Shopee Barokah pada Marketplace Shopee, 2022.*
- Nurul Izzati Fauziah, “Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Akun Tiktok@DTHRIFT12 Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah”, (Jakarta: Institut Ilmu AlQur’an, 2023)
- Rawati, “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku UIN Alauddin Makassar, 2018)
- Utang Piutang Di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar”, Skripsi, ( Makassar,
- Raharjo, Mudjia Rahardjo.*Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. :Konsep Dan Prosedurnya.*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2020).
- Riskawati. Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Cilellang Desa Patalassang. Skripsi Ekonomi Syariah. 2023
- Rudianto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat pelaku usaha kuliner dalam menggunakan sertifikasi halal .* 2022.

### **Peraturan**

- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 *tentang Label dan Iklan Pangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131), pasal 1 angka 5.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1360 Tahun  
2021

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor  
33 Tahun 2022

Naskah Akademik Rancangan *Undang-undang* Republik Indonesia  
*tentang Jaminan Produk Halal* yang dibuat DPR RI.

*Undang-undang* Nomor 33 Tahun 2014 *tentang Jaminan Produk Halal*

*Undang-undang* Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan*  
*Konsumen*

*Undang-undang* nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan

### **Wawancara**

Dedi Irawan, Owner Toko Asyari'atul Uluum, wawancara via online  
oleh penulis, 07 Juni 2024.

Lutfi, Owner Toko Lutfin33, wawancara via online oleh penulis, 25  
Maret 2024.

## RIWAYAT HIDUP



Najwa Alifia Zuhri. Penulis mulai menempuh pendidikan PAUD pada tahun 2005 – 2007 di PAUD An-Najaah, 2008 – 2014 SDN Durenseribu 02, 2015 – 2017 SMPIT Darul Muttaqien 2018 – 2020 MA Al-Awwabin Bedahan, dan melanjutkan pendidikan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan upaya sungguh-sungguh, penulis berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang memuaskan. Semoga melalui penyelesaian skripsi ini, menjadi pengalaman berharga ketika penulis di IIQ dapat memberikan manfaat bagi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

## NAJWA HES REVISI

## ORIGINALITY REPORT

<b>22%</b> SIMILARITY INDEX	<b>22%</b> INTERNET SOURCES	<b>5%</b> PUBLICATIONS	<b>0%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet Source	<b>12%</b>
<b>2</b>	<b>repository.iiq.ac.id</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>3</b>	<b>digilib.iain-palangkaraya.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>jim.unisma.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>eprints.iain-surakarta.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>repository.stain-madina.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>etheses.iainponorogo.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>Nadia Fatima, Ipah Ema Jumiati, Rina Yulianti. "Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik, 2023</b> Publication	<b>1%</b>

---

Exclude quotes Off  
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%